

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada Bab ini akan disampaikan kesimpulan yang dapat diambil serta saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. BAPENDA Kota Kupang telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, salah satunya melalui publikasi laporan penerimaan pajak di situs web resmi dan papan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
2. Namun demikian, pelaksanaan transparansi masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan informasi yang tersedia, serta keterbatasan akses teknologi di beberapa lapisan masyarakat yang membuat proses keterbukaan belum optimal.
3. Prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan adanya sistem pelaporan yang mengikuti standar akuntansi pemerintah, pelaksanaan audit rutin oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pengawasan internal. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang sudah berjalan.
4. Meski begitu, masih terdapat celah dalam sistem pengawasan yang menyebabkan terjadinya kasus dugaan penggelapan pajak di BAPENDA Kota Kupang. Hal ini menandakan bahwa penerapan akuntabilitas perlu diperkuat, terutama pada aspek pengawasan dan integritas aparatur pajak.

5. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti penerapan e-tax dan e-billing, terbukti memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi serta mengurangi potensi manipulasi data. Namun, implementasinya masih perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh proses administrasi perpajakan.
6. Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di BAPENDA Kota Kupang sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan, pemanfaatan teknologi, peningkatan integritas aparatur, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung tata kelola pajak daerah yang lebih baik.

6.2 Saran

1. Penyederhanaan Informasi: BAPENDA perlu menyajikan laporan pajak dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, misalnya melalui infografis, video edukasi, dan media visual lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih cepat memahami isi laporan dan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pajak.
2. Perluasan Distribusi Informasi: Informasi perpajakan tidak hanya disebarakan melalui media digital, tetapi juga melalui saluran komunikasi tradisional seperti radio lokal, brosur, papan pengumuman kelurahan, serta sosialisasi langsung melalui tokoh masyarakat. Hal ini penting untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet.
3. Penguatan Pengawasan Internal: Perlu adanya sistem pengawasan internal yang lebih kuat dengan memanfaatkan teknologi berbasis data analytics. Hal ini memungkinkan transaksi pajak dapat dipantau secara real-time, sehingga

potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir. Selain itu, perlu dibuka kanal pengaduan masyarakat agar dapat melaporkan indikasi pelanggaran pajak.

4. Peningkatan Kapasitas SDM: BAPENDA perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan pengawasan keuangan. Selain itu, perekrutan tenaga ahli di bidang perpajakan dan teknologi juga diperlukan untuk mempercepat proses digitalisasi pengelolaan pajak.
5. Peningkatan Integritas Aparatur: Aparatur BAPENDA perlu terus membangun budaya kerja yang berlandaskan pada nilai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui pembinaan etika, penguatan kode etik pegawai, serta penegakan sanksi tegas bagi pelanggar aturan.